



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR Kw.10.4/4PP.00.5/ 4977/ 2009

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 Tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ,
12. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah ,

MEMBACA

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya Nomor Kd.10.06/1/PP>01 1/1291/2009, Tanggal 6 Agustus 2009 Tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta "AI-FALAH" Jl.Tawang Kp.Cibuntu Desa Cibongas Kecamatan Panca Tengah Kabupaten Tasikmalaya

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang Tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini ,
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan Ini ,
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ,
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ,
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di B A N D U N G
Pada Tanggal 7 Agustus 2009

An K E P A L A

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



[Signature]
Drs. H. SAEROJI, MM.
NIP. 195908101987031006

TEMBUSAN

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Tasimalaya;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Nomor Kw.10.4 / 4 /PP.005/ 4977 / 2009,Tanggal 7 Agustus 2009

DAPTAR MADRASAH SWASTA ,ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. AL-FALAH JI : Tawang Kp.Cibuntu Desa Cibongas Kecamatan Panca Tengah Kabupaten Tasikmalaya	21.2.32.08.04.195	D/Kw.10/MTs/1489/2009

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



Drs. H SAEROJI, M.M.
NIP. 195908101987031006



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH
Nomor 32-06/MTs/013/2010**


**Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tasikmalaya
Nomor Kd.10.06/4/PP.00.5/778/2010
Tanggal 15 Juni 2010**

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH	MTsS SA Al-Falan
ALAMAT	Jl. Raya Tawang-Cibumu Desa Cibongas
KECAMATAN	Pancatengah
KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Tasikmalaya
PROVINSI	Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	0

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru

1	2	1	2	3	2	0	6	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tasikmalaya, 15 Juni 2010
Kepala,

H. SYAFIQ HILAL, SH. M.Pd
NIP. 196302031980031003